



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122
Telepon/Fax. (0741) - 60215
Web : jambi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
689/HK.01.01/JA/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR: 015/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA TIM
PENGELOLA KEUANGAN BAWASLU PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1599/KP.05.00/SJ/09/2023 Perihal Perintah Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 1 September 2023;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan administrasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan Tim Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk Tim Pengelola Bawaslu Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5669);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, tanggal 19 Mei 2022);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum, tanggal 6 Desember 2022;
14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tanggal 29 Desember 2022

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1598/KP.04.01/SJ/09/2023 Perihal Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 1 September 2023;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 310/KU.01.00/K1/09/2023 tentang Perubahan Kedua Belas Lampiran Keputusan Ketua Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 1 September 2023; dan

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Merubah tim pengelola keuangan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagaimana nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga 31 Desember 2023.

Jambi, 1 September 2023
**PIt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



Eka Vita Nahdiati
NIP. 196605261992032004

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ProvinsiJambi;
3. Yth. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
4. Yth. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor : 689/HK.01.01/JA/09/2023
Tanggal : 1 September 2023

PERUBAHAN KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SEMULA			MENJADI		
	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si. NIP. 196804141992031005	Kepala Sekretariat	KPA/PPK	Eka Vita Nahdiati, S.H. NIP. 196605261992032004	Plt. Kepala Sekretariat	KPA/PPK

Jambi, 1 September 2023
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Eka Vita Nahdiati
NIP. 196605261992032004